



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pid.B/2024/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA MAULANA SYAHTRIA ALIAS INDRA BIN SUPARYOGI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batang Kuis Dusun V Desa Telaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara / Jalan ArifinAhmad (Bukit Pelitung) RT 004 Kelurahan Pelitung Kecamatan Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 174/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Indra Maulana Syahtria Alias Indra Bin Suparyogi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Indra Maulana Syahtria Alias Indra Bin Suparyogi selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 42 Inchi;
  2. 1 (satu) buah Gembok warna putih merk Malvin Top Security;Dikembalikan kepada saksi Mansur alias Acul;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM- 92 / DMI / 06 / 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa ia Terdakwa Indra Maulana Syahtria Alias Indra Bin Suparyogi, pada hari Kamis 02 Mei 2024 Sekira Pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei pada tahun 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Arifin Ahmad (Bukit Pelitung) RT 004 Kelurahan Pelitung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong,

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Dum



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa Indra Maulana Syahtria Alias Indra keluar dari rumah kontrakannya, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Mansur Alias Acul di Jalan Arifin Ahmad (Bukit Pelintung) RT.04 Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai dan disana Terdakwa melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Marisi Purba dan Sdr. Fernando Simanjuntak sedang duduk-duduk di lantai teras rumah Saksi Mansur lalu Terdakwa bergabung dengan mereka dan mengobrol, hingga sekitar pukul 03.30 WIB 2 (dua) orang teman Terdakwa tertidur di teras rumah Saksi Mansur tersebut, kemudian muncul niat dari Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Mansur karena Terdakwa mengetahui Saksi Mansur tidak berada di rumahnya dengan melihat rumah Saksi Mansur tersebut digembok dari luar, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya untuk mengambil obeng di tasnya dan membawa obeng tersebut menuju ke rumah Saksi Mansur, sesampainya di rumah Saksi Mansur Terdakwa melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa masih tertidur, kemudian Terdakwa berusaha membuka gembok rumah Saksi Mansur menggunakan obeng dengan cara mencongkel lubang gemboknya hingga gemboknya rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mansur dan mengambil Televisi yang tergantung di dinding ruang tamu dengan cara terlebih dahulu mencabut kabel antenanya, kemudian Terdakwa membawa Televisi tersebut keluar dari rumah Saksi Mansur dan menutup pintu serta meletakkan gembok seperti kondisi semula, selanjutnya Terdakwa membawa dan menyembunyikan Televisi tersebut di semak-semak yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Mansur; - bahwa kerugian yang dialami Saksi Mansur akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Mansur Als. Acul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Sekira Pukul 04.00 WIB, bertempat di Jalan Arifin Ahmad (Bukit Pelitung) RT 004 Kelurahan Pelitung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Indra Maulana Syahtria Alias Indra Bin Suparyogi;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah 1 (Satu) unit televisi merk Sony 42 Inchi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa merusak gembok pintu depan rumah saksi dengan mencongkel gembok tersebut hingga rusak, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (Satu) unit televisi merk Sony 42 Inchi milik saksi yang di gantung pada dinding ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa ketika terjadi pencurian tersebut saksi sedang tidak berada dirumah tersebut saksi dan anak istri saksi tidur dirumah saksi yang satu lagi yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) Meter;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib. dan Kembali kerumah pada esok harinya sekira pukul 09.Wib. saat itu ternyata telah terjadi pencurian;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit televisi merk Sony 42 Inchi adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **Bobi Julian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Sekira Pukul 04.00 WIB, bertempat di sebuah rumah Jalan Arifin Ahmad (Bukit Pelitung) RT 004 Kelurahan Pelitung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Indra Maulana Syahtria Alias Indra Bin Suparyogi;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Mansur Alias Acul.
- Bahwa Barang milik saksi Mansur Alias Acul yang dicuri adalah 1 (Satu) unit televisi merk Sony 42 Inchi;
- Bahwa setahu saksi Cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa merusak gembok pintu depan rumah dengan mencongkel gembok tersebut hingga rusak, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (Satu) unit televisi merk Sony 42 Inchi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi Mansur Alias Acul mengalami kerugian sekira Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Erix Rustam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Sekira Pukul 04.00 WIB, di sebuah rumah milik saksi Mansur Als. Acul yang berada diJalan Arifin Ahmad (Bukit Pelitung) RT 004 Kelurahan Pelitung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada tindak pidana Pencurian setelah ada laporan dari saksi Mansur alias Acul terkait pencurian tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan lalu saksi melakukan olah TKP bersama rekan saksi lainnya, kemudian saksi menemukan bahwa gembok rumah saksi korban dalam keadaan rusak dan pada saat berada di dalam rumah, televisi milik korban telah hilang dari kedudukan TV atau bracketnya dan kondisi di dalam rumah korban tidak dalam keadaan berantakan;
- Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa Indra Maulana Syahtria Alias Indra Bin Suparyogi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengambil televisi milik korban, kemudian saat dilakukan interogasi oleh petugas, terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Mansur alias Acul mengalami kerugian sekira Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Sekira Pukul 04.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Jalan Arifin Ahmad (Bukit Pelitung) RT 004 Kelurahan Pelitung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah berupa 1 (Satu) unit televisi merk Sony 42 Inchi;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) unit televisi merk Sony 42 Inchi adalah milik saksi Mansur alias Acul;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu mencongkel lubang gembok rumah korban dengan menggunakan obeng hingga gemboknya rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mansur dan mengambil Televisi yang tergantung di dinding ruang tamu, lalu Terdakwa keluar lewat pintu depan;
- Bahwa terjadinya pendurian tersebut berawal dari Terdakwa keluar dari rumah kontrakan, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Mansur Alias Acul di Jalan Arifin Ahmad (Bukit Pelitung) RT.04 Kel. Pelitung Kec. Medang Kampai Kota Dumai dan disana Terdakwa melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Marisi Purba dan Sdr. Fernando Simanjuntak sedang duduk-duduk di lantai teras rumah Saksi Mansur lalu Terdakwa bergabung dengan mereka dan mengobrol, hingga sekitar pukul 03.30 WIB 2 (dua) orang teman Terdakwa tertidur di teras rumah Saksi Mansur tersebut, kemudian muncul niat dari Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Mansur karena Terdakwa mengetahui Saksi Mansur tidak berada di rumah dengan melihat rumah Saksi Mansur tersebut digembok dari luar, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kontrakan untuk

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Dum



mengambil obeng di dalam tas dan membawa obeng tersebut menuju ke rumah Saksi Mansur, sesampainya di rumah Saksi Mansur Terdakwa melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa masih tertidur, kemudian Terdakwa berusaha membuka gembok rumah Saksi Mansur menggunakan obeng dengan cara mencongkel lubang gemboknya hingga gemboknya rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mansur dan mengambil Televisi yang tergantung di dinding ruang tamu dengan cara terlebih dahulu mencabut kabel antenanya, kemudian Terdakwa membawa Televisi tersebut keluar dari rumah Saksi Mansur dan menutup pintu serta meletakkan gembok seperti kondisi semula, selanjutnya Terdakwa membawa dan menyembunyikan Televisi tersebut di semak-semak yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Mansur;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi mansur
- Bahwa Terdakwa mengambil televisi tersebut rencananya mau di jual akan tetapi sebelum televisi tersebut terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa baru sekali ini Terdakwa melakukan pencurian
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Mansur pada saat mengambil Televisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 42 Inchi;
2. 1 (satu) buah Gembok warna putih merk Malvin Top Security;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Sekira Pukul 04.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit televisi merk Sony 42 Inchi didalam rumah saksi Mansur alias Acul yang bertempat di Jalan Arifin Ahmad yang bertempat di (Bukit Pelitung) RT 004 Kelurahan Pelitung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) unit televisi merk Sony 42 Inchi yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya milik saksi Mansur alias Acul;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit televisi merk Sony 42 Inchi didalam rumah saksi Mansur alias Acul dengan cara merusak gembok kunci pintu kemudian masuk kedalam lalu mengambil 1 (Satu) unit televisi merk

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sony 42 Inchi milik saksi Mansur alias Acul;

- Bahwa Terdakwa mengambil televisi tersebut rencananya mau di jual akan tetapi sebelum telvisi tersebut terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit televisi merk Sony 42 tidak ada tidak ada izin dari saksi Mansur alias Acul selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
  2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil. dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Indra Maulana Syahtria Alias Indra Bi Suparyogi adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh indetitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Indra Maulana Syahtria Alias Indra Bin Suparyogi mengambil 1 (Satu) unit televisi merk Sony 42 Inchi milik saksi Mansur alias Acul, pada hari Kamis 02 Mei 2024 Sekira Pukul 04.00 WIB, didalam rumah saksi Mansur alias Acul di Jalan Arifin Ahmad yang bertempat di (Bukit Pelitung) RT 004 Kelurahan Pelitung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai tidak ada izin dari saksi Mansur alias Acul selaku pemiliknya;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Indra Maulana Syahtria Alias Indra Bin Suparyogi mengambil 1 (Satu) unit televisi merk Sony 42 Inchi milik saksi Mansur alias Acul, pada hari Kamis 02 Mei 2024 Sekira Pukul 04.00 WIB, bertempat dirumah saksi Mansur alias Acul di Jalan Arifin Ahmad (Bukit Pelitung) RT 004 Kelurahan Pelitung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil. dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Indra Maulana Syahtria Alias Indra Bin Suparyogi masuk kedalam rumah saksi Mansur alias Acul dengan cara merusak gembok pintu kemudian masuk kedalam rumah lalu mengambil 1 (Satu) unit televisi merk Sony 42 Inchi milik saksi Mansur alias Acul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil. dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Dum*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 42 Inchi, 1 (satu) buah Gembok warna putih merk Malvin Top Security yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Mansur alias Acul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Maulana Syahtria Alias Indra Bin Suparyogi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Televisi LCD merk SONY 42 Inchi;
  - 1 (satu) buah Gembok warna putih merk Malvin Top Security; dikembalikan kepada saksi Mansur alias Acul;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. dan Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, SH